



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, sehingga menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.331.518.685.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp305.310.862.000,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.900.000.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.573.476.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh enam ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.500.000.000,00 (tujuh puluh miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.337.386.000,00 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp60.900.000.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. Pajak Hotel Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp25.100.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus juta rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.331.518.685.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.549.972.723.370,00 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp909.957.875.633,00 (sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.760.585.737,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.750.762.000,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.403.500.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp909.957.875.633,00 (sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan;
  - b. tambahan penghasilan pegawai ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS;
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.212.107.978,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.251.905.842,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp159.345.735.053,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.116.510.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp706.567.760,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.851.860.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp66.480.069.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.212.107.978,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp406.712.780.841,00 (empat ratus enam miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.916.427.891,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.479.403.400,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.142.764.900,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.761.976.900,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.002.746.908,00 (dua puluh satu miliar dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp823.759.573,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp54.138.403,00 (lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah).

- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.492.289.691,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.215.234.384,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.072.511.085,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu delapan puluh lima rupiah).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.251.905.842,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
  - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Kerja ASN; dan
  - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp159.345.735.053,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

- e. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - g. Honorarium; dan
  - h. Jasa Pengelolaan BMD.
- (3) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.116.510.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. uang representasi DPRD;
  - b. tunjangan keluarga DPRD;
  - c. tunjangan beras DPRD;
  - d. uang paket DPRD;
  - e. tunjangan jabatan DPRD;
  - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. tunjangan resek DPRD;
  - j. pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. pembulatan gaji DPRD;
  - l. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. uang jasa pengabdian DPRD.
- (4) Anggaran Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp706.567.760,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - e. pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - f. iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - g. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - h. iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - i. insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- (5) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. dana operasional KDH/WKDH.
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.851.860.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp66.480.069.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pelampauan penerimaan PAD;
    - b. sisa belanja lainnya.
  - (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - d. lain-lain pad yang sah.
  - (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
  - (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
16. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.